



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG  
PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA PADANG PANJANG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah memasuki masa pensiun Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ganting;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Ganting Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Lurah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ganting untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Perubahan sebagaimana dimaksud adalah dengan memberhentikan Sdri Mirdawati Sebagai Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ganting untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan mengangkat penggantinya sebagai berikut :
- Nama : Defrizal, SE  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Rambatan, 28 November 1968  
Alamat : Silaing Bawah RT. VI  
Pekerjaan : PNS
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- KETIGA : Masa kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung sejak Bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang

Pada tanggal 1 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG

ttd.

OKTA NOVISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

